



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 87 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Kepala Daerah perlu membentuk Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
2. Menyiapkan berbagai data informasi dan masalah terkait pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada instansi/lembaga yang terkait penyelesaian tindak lanjut;
3. Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
4. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung pelaksana kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

5. Melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat secara rutin dan terjadwal;
6. Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Bupati Bolaang Mongondow.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibantu oleh:

1. Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Kelompok Bidang yang terkait; dan
3. Puskesmas se-Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Sekretariat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas:

1. Mengolah dan menganalisis data serta mendistribusikan data informasi berbagai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
2. Membuat rencana serta mengatur jadwal pertemuan/rapat rutin secara berkala minimal 2 kali setahun dalam untuk pemantauan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kabupaten; dan
3. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati Bolaang Mongondow.

KELIMA : Bidang yang berhubungan dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana di maksud Diktum KETIGA terdiri atas:

1. Bidang Kesehatan Masyarakat;
2. Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit; dan
3. Bidang Kewaspadaan Pangan.

KEENAM : Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk:

1. Meningkatkan kampanye gemar berolah raga;
2. Memfasilitasi penyelenggaraan olah raga masyarakat;
3. Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olah raga masyarakat;
4. Meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olah raga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;

5. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum;
6. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;
7. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman bagi pejalan kaki dan bersepeda;
8. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait peningkatan aktifitas fisik kepada masyarakat;
9. Membina dan mendorong peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di semua tatanan kehidupan masyarakat;
10. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif;
11. Meningkatkan Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mendorong sekolah Sebagai Ramah Anak;
12. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren (Poskentren) dan Upaya Kesehatan Madrasah, mendorong madrasah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mendorong madrasah sebagai madrasah Ramah Anak;
13. Meningkatkan kegiatan aktifitas fisik olah raga di sekolah, satuan pendidikan, dan madrasah secara eksternal dan ekstrakurikuler, serta penyediaan sarana sanitasi sekolah/madrasah;
14. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
15. Mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
16. Melakukan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi dan mendorong perilaku hidup bersih sehat calon pengantin;
17. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
18. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olah raga di tempat kerja dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);

19. Mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana aktifitas fisik, sarana ruang menyusui, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), mengkonsumsi sayur dan buah dalam pertemuan/rapat didalam atau diluar kantor dalam melaksanakan secara rutin;
20. Melakukan kerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) untuk mengawasi iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan PHBS; dan
21. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) peningkatan PHBS kepada Masyarakat.

KETUJUH : Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk:

1. Meningkatkan kegiatan deteksi dini penyakit oleh masyarakat di Puskesmas;
2. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
3. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM);
4. Mendorong instansi pemerintah daerah untuk melaksanakan deteksi dini penyakit secara rutin;
5. Peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder data deteksi dini penyakit; dan
6. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Deteksi Dini Penyakit.

KEDELAPAN : Bidang Kewaspadaan Pangan sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk:

1. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
2. Mengawasi keamanan dan mutu pangan olahan yang tersebar di masyarakat;
3. Mengawasi dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS);

4. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
5. Meningkatkan promosi kesehatan makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
6. Meningkatkan dan memperluas Gerakan Makan Ikan (Gemarikan) dan Gerakan Minum Susu pada masyarakat;
7. Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri serta mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk sayur dan buah;
8. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat; dan
9. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait Pangan Sehat termasuk kampanye "Produk Peternakan yang aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) kepada masyarakat.

KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 87 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020

SUSUNAN FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020

- Pelindung/Penasehat : 1. Bupati Bolaang Mongondow
2. Wakil Bupati Bolaang Mongondow
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Ketua : Kepala BAPEDDA Kabupaten Bolaang Mongondow
- Sekretaris : Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bolaang
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	